

Did You Know?

Forfeiture of Right to Indemnification

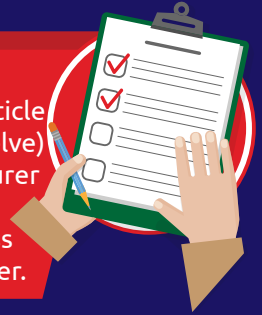


The rights of indemnification to your motor vehicle and or third party will be automatically forfeited if:



Fails to submit claim within 12 (twelve) month from the time of loss and/or damage although the notice of the event already

Fails to complete the claim documents as stipulated in Article 14 in this policy within 12 (twelve) months from the time the Insurer requests for the relevant written claim document, unless otherwise agreed by the Insurer.



Fails to proceed claim within 12 (twelve) months from the time the Insurer gives the approval.

Fails to comply with obligations under this policy.



Fails to file an objection nor request for settlement through Insurance Dispute Resolution Body (LAPS) or other legal proceeding within 6 (six) months from the time the Insurer declares in writing that the Insured does not have any rights for indemnification.

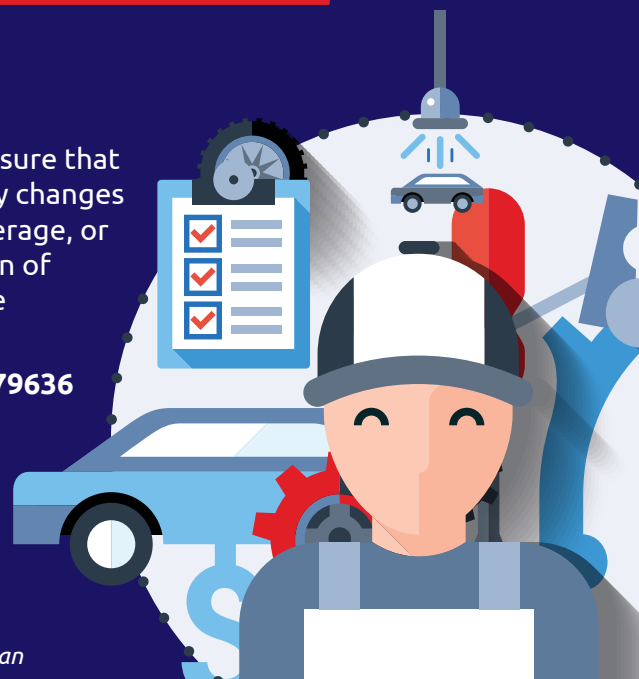
The rights of the Insured to claim for an indemnification which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement through Insurance Dispute Resolution Body (LAPS) or other legal proceeding.



Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the informaton of your personal details, scope of coverage, or you need other informaton or clarificaton about term and conditon of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

Last, please ensure to save our **Emergency Call Centre 021 - 29279636** (open 24 hours from Monday to Sunday) and dial it immediately in case there is any incident.

PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? Hilangnya Hak Ganti Rugi



"Hilangnya Hak Ganti Rugi" atas kerusakan kendaraan Anda dan atau Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga pada saat mengajukan klaim, dapat terjadi jika:



Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/ atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan.



Tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.



Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.



Tidak melengkapi dokumen klaim sesuai Pasal 14 dalam Polis ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh Penanggung, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan Penanggung.



Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.



Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon kiranya Anda mempelajari polis Anda, untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekiranya jika diperlukan perubahan informasi tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

Terakhir, pastikan untuk menyimpan **Nomor Telepon Emergency Klaim, 021 - 29279636** (buka 24 jam dari Senin hingga Minggu) dan segera hubungi nomor tersebut jika Anda mengalami kerugian.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan